



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Wa Samsiah**, bertempat tinggal di Jln. Gelatik No. 6 Desa Wonosari Jaya, Distrik Wania Kabupaten Mimika (Papua), sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Sumiran**, bertempat tinggal di Dahulu berlatam Jalan Sp. 4 Kabupaten Mimika (Papua), sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat**;

**Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika**, berkedudukan di Jalan Cenderawasih SP II Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Timika-Papua, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 10 November 2021 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Tim, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Turut Tergugat hadir, sementara Tergugat Sumiran tidak hadir sekalipun telah dilakukan panggilan denan sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi, pemeriksaan bukti surat, dan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 11 April 2022, Penggugat secara lisan menyampaikan permohonan pencabutan perkara, adapun perihal pencabutan gugatan tersebut oleh Penggugat telah dibubuhkan dalam lembar terakhir perbaikan surat gugatan Penggugat., Bahwa terhadap pencabutan gugatan hal tersebut Turut Tergugat tidak memberikan keberatan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 – Pasal 272 RV), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Tim yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan nomor 80/Pdt.G/2021/PN Tim atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.420.000,00 (Lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H. dan Riyan Ardy Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Tim tanggal 10 November 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Ryan Steven S., A.Md., Panitera Pengganti dan diwakili Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.



Panitera Pengganti,

Ryan Steven S, A.Md

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp1.720.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp3.500.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
Jumlah	:	Rp5.420.000,00;

(Lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)